

**P E N E T A P A N**  
**Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bkt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**SUARNI BACHTIAR**, Perempuan tempat lahir Bukittinggi, tanggal lahir 23 Agustus 1946, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan berkedudukan di Jalan Simpang Aur Dalam nomor 67 RT 003 RW 004, Kelurahan Tarok Dipo, Guguak Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat sebagai **Penggugat**;

Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suhelmi Hadi, S.H. Aditawarman, S.H., beralamat di Bukit Kawin Jorong Pangahan Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2023, surat kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 28 Maret 2024 di bawah register nomor 57/Pdt.SK/2024/PN Bkt;

Lawan:

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT CQ. WALIKOTA BUKITTINGGI**, beralamat di Jalan Kusuma Bhakti Nomor 1, Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Leni Herlinda, S.H., M.H., Richie Permana, S.H., C.,Me., Yulia, S.,H., Popy Maylisa, S.Sos., Deviprimawita, S.E., Lidya Rahmi, S.H., Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi yang berkantor yang beralamat di Jalan Kusuma Bhakti Nomor 1, Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 April 2024, Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam register Nomor70/Pdt.SK/2024/PN Bkt tanggal 24 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Para Pihak;

Memperhatikan segala sesuatu yang dikemukakan di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan secara lisan di muka persidangan tanggal 6 Agustus 2024 dan juga melalui Suratnya tanggal 6 Agustus 2024, yang pada pokoknya mengajukan permohonan Pencabutan Gugatan;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan perkara tidak diatur secara tegas dalam hukum acara perdata yang berlaku HIR/RBG sehingga Hukum Acara Perdata dalam RV (*Reglement op de Rechtsvordering*.S. 1847-52 jo. 1849-63) dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv pada pokoknya mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut gugatan yang diajukan tanpa persetujuan pihak lawannya, sepanjang belum diberikan jawaban atas gugatan tersebut dan selanjutnya Pasal 272 Rv. Mengatur akibat hukum dari pencabutan gugatan tersebut antara lain bahwa pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan perkara ini bahwa acara perkara ini adalah dalam tahap Pembacaan Surat Gugatan dan belum memasuki tahap jawaban, sehingga pencabutan tersebut tanpa memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan perkara *a quo* oleh Pihak Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan dinyatakan dicabut maka untuk selanjutnya majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam buku register perkara, dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang bersangkutan khususnya Pasal 271 Jo. Pasal 272 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*.S. 1847-52 jo. 1849-63);

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan Penggugat yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 1 April 2024 dibawah

register Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bkt Dicabut;

- 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk mencatat dalam register perkara perdata yang disediakan untuk itu tentang pencabutan perkara tersebut;
- 4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp206.700,00 (dua ratus enam ribu tujuh ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, oleh kami, Lukman Nulhakim, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Rahmi Afdhila, S.H. dan Meri Yenti, S.,H., M.,H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bkt tanggal 6 Agustus 2024 Jo. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Bkt tanggal 1 April 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Raka Pramudya Bkti, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmi Afdhila, S.H.

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.

Meri Yenti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Raka Pramudya Bkti, S.H.

Perincian biaya :

|                     |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. Pendaftaran      | Rp. 30.000,00                                         |
| 2. Biaya Proses/ATK | Rp. 114.700,00                                        |
| 3. Panggilan        | Rp. 12.000,00                                         |
| 3. PNBP Panggilan   | Rp. 20.000,00                                         |
| 4. Redaksi          | Rp. 10.000,00                                         |
| 5. Materai          | Rp. 10.000,00                                         |
| 6. PNBP Pencabutan  | Rp. 10.000,00                                         |
| J u m l a h         | Rp206.700,00 (dua ratus enam ribu tujuh ratus rupiah) |



Pengadilan Negeri Bukittinggi  
Panitera Tingkat Pertama  
Indra Satria Putra S.H., M.H. - 197009301993031002  
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661  
Email: info@mahkamahagung.go.id  
www.mahkamahagung.go.id

